



# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto. Kec Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275  
Email: [senatmahasiswa.fhundip@gmail.com](mailto:senatmahasiswa.fhundip@gmail.com)|Line: @WMV9874F|Website:  
[senatfhundip.id](http://senatfhundip.id)|Contact Person: Alya Safira (6281298856519)



SURAT KEPUTUSAN  
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 011/SK/SMFHUndip/I/2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI  
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO



# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto. Kec Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Email: [senatmahasiswa.fhundip@gmail.com](mailto:senatmahasiswa.fhundip@gmail.com)|Line: @WMV9874F|Website:

[senatfhundip.id](http://senatfhundip.id)|Contact Person: Alya Safira (6281298856519)



- Menimbang :
- a. bahwa bahwa Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki Fungsi Legislasi untuk membentuk dan menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat seluruh Lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
  - b. berdasarkan hasil dari Rapat Dengar Pendapat Terbatas Calon Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Tahun 2025; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Penetapan Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025.

- Mengingat :
- a. Pedoman Pokok Organisasi Universitas Diponegoro Tahun 2017 Perubahan Kedua;
  - b. Pedoman Pokok Mahasiswa dan Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2018.
  - c. Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025.



# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto. Kec Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275  
Email: [senatmahasiswa.fhundip@gmail.com](mailto:senatmahasiswa.fhundip@gmail.com)|Line: @WMV9874F|Website:  
[senatfhundip.id](http://senatfhundip.id)|Contact Person: Alya Safira (6281298856519)



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ms Teams

Pada 31 Januari 2025

Muhammad Ridho Putra Pratama

NIM 11000123130212





# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto, Kec Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Email: [senatmahasiswa.fhundip@gmail.com](mailto:senatmahasiswa.fhundip@gmail.com)|Line: @WMV9874F|Website:

[senatfhundip.id](http://senatfhundip.id)|Contact Person: Alya Safira (6281298856519)



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
DIPONEGORO

NOMOR : 011/SK/SMFHUndip/I/2025

TENTANG : PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNDIP 2025

## 1. PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

NO	PROGRAM LEGISLASI
1.	Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum tentang Tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan
2.	Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum tentang Perubahan Atas Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kaderisasi Mahasiswa

## 2. HASIL SURVEY PROGRAM LEGISLASI SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

NO	INFORMASI	KETERANGAN
1.	Tanggal Pelaksanaan	21-26 Januari 2025
2.	Hasil Responden Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum tentang Tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan	Pada Skala 1-5 mengenai pentingnya peraturan mahasiswa tentang Tata Kelola Organisasi, terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- 178 responden memilih skala 5</li><li>- 111 responden memilih skala 4</li><li>- 36 responden memilih skala 3</li><li>- 4 responden memilih skala 2</li><li>- 5 responden memilih skala 1</li></ul>
3.	Hasil Responden Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum tentang Perubahan Atas Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kaderisasi	Pada Skala 1-5 mengenai pentingnya peraturan mahasiswa tentang Perubahan Atas Peraturan Mahasiswa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kaderisasi Mahasiswa, terdapat: <ul style="list-style-type: none"><li>- 168 responden memilih skala 5</li></ul>



# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto. Kec Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Email: [senatmahasiswa.fhundip@gmail.com](mailto:senatmahasiswa.fhundip@gmail.com)|Line: @WMV9874F|Website:

[senatfhundip.id](http://senatfhundip.id)|Contact Person: Alya Safira (6281298856519)



Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"><li>- 109 responden memilih skala 4</li><li>- 48 responden memilih skala 3</li><li>- 6 responden memilih skala 2</li><li>- 3 responden memilih skala 1</li></ul>
-----------	--

### 3. HASIL UJI PUBLIK DAN BERITA ACARA PROGRAM LEGISLASI SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

NO	ORGANISASI	KETERANGAN
1.	Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FH Undip Tahun 2025	Menyetujui 2 Bakal Calon Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025
2.	Ketua UKM-F Pseudorechtspraak FH Undip Tahun 2025	Menyetujui 2 Bakal Calon Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025
3.	Ketua UKM-F Kelompok Riset dan Debat FH Undip Tahun 2025	Menyetujui 2 Bakal Calon Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025
4.	Ketua UKM-F Kelompok Studi Hukum Islam FH Undip Tahun 2025	Menyetujui 2 Bakal Calon Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025
5.	Ketua UKM-F Kelompok Studi Bahasa Asing FH Undip Tahun 2025	Menyetujui 2 Bakal Calon Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025
6.	Ketua UKM-F <i>Asian Law Students Association Local Chapter</i> Undip Tahun 2025	Menyetujui 2 Bakal Calon Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025
7.	Ketua UKM-F Kelompok Diskusi Kelas Sosial FH Undip Tahun 2025	Menyetujui 2 Bakal Calon Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025
8.	Ketua UKM-F Paduan Suara Mahasiswa Satya Dharma Gita FH Undip Tahun 2025	Menyetujui 2 Bakal Calon Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025
9.	Ketua UKM-F Bola FH Undip Tahun 2025	Menyetujui 2 Bakal Calon Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025
10	Ketua UKM-F Basket FH	Menyetujui 2 Bakal Calon Program Legislasi Senat



# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto. Kec Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Email: senatmahasiswa.fhundip@gmail.com|Line: @WMV9874F|Website:

senatfhundip.id|Contact Person: Alya Safira (6281298856519)



	Undip Tahun 2025	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025
11.	Ketua UKM-F Bela Diri FH Undip Tahun 2025	Menyetujui 2 Bakal Calon Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025
12	Ketua UKM-F Persekutuan Mahasiswa Kristen FH Undip Tahun 2025	Menyetujui 2 Bakal Calon Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025
13.	Ketua UKM-F Pelayanan Rohani Mahasiswa Katolik FH Undip Tahun 2025	Menyetujui 2 Bakal Calon Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025
14.	Ketua UKM-F Teater Themis FH Undip Tahun 2025	Menyetujui 2 Bakal Calon Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025
15.	Ketua UKM-F Koordinator Kegiatan Islam FH Undip Tahun 2025	Menyetujui 2 Bakal Calon Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025
16.	Ketua UKM-F LPM Gema Keadilan FH Undip Tahun 2025	Menyetujui 2 Bakal Calon Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025

#### 4. HASIL RAPAT DENGAR PENDAPAT TERBATAS LEGISLASI SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

NO	PIHAK	KETERANGAN
1.	Saudari Salsa Sabila	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Waktu pelaksanaan: Rabu, 29 Januari 2025</li><li>2. Hasil RDP: Pengusul mengajukan saran Peraturan Mahasiswa tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal tersebut datang dari keresahan pengusul dikarenakan belum adanya Peraturan Mahasiswa yang mengatur tentang KS di FH, sehingga apabila akan dibuat perma diharapkan kasus kekerasan seksual dapat berkurang dan tidak ada yang berani melakukan KS. Hasil dari RDP ini adalah pengusul setuju apabila nantinya dibuat buku pedoman atau buku saku untuk merincikan cara melapor suatu tindak kekerasan seksual. Adapun pemaparan perma ini sebagai berikut:  <b><u>Latar Belakang:</u></b></li></ol>



# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto. Kec Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Email: [senatmahasiswa.fhundip@gmail.com](mailto:senatmahasiswa.fhundip@gmail.com)|Line: @WMV9874F|Website:

[senatfhundip.id](http://senatfhundip.id)|Contact Person: Alya Safira (6281298856519)



		<p>Belum ada perma yang mengatur tentang KS di FH sendiri, Sudah pernah dibawakan di banleg tahun lalu sehingga dapat dilanjutkan, Untuk mengurangi adanya KS di FH</p> <p><b>Urgensi:</b> Kekosongan hukum, pernah mengikuti program BEM bidang PP dimana ada gerakan untuk memperjuangkan perlindungan perempuan di setiap fakultas, termasuk FH sehingga perlu perma untuk mematenkan dan membuat tidak ada yang berani melakukan KS.</p> <p><b>Materi Muatan:</b> Penjelasan dalam ketentuan umum, sanksi (misal untuk dosen/tenaga pendidik), jenis jenis KS, korban dapat melapor kemana, bagaimana caranya?</p>
2.	Saudara Zamroni Akhmad Affandi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Waktu pelaksanaan: Rabu, 29 Januari 2025</li><li>2. Hasil RDP: Pengusul mengajukan saran pembentukan Peraturan Mahasiswa tentang Pembinaan Prestasi Mahasiswa untuk mengakomodasi mahasiswa yang mengikuti perlombaan secara mandiri. Selama ini, MoU pendelegasian perlombaan hanya mengatur kesepakatan antar organisasi kemahasiswaan di FH Undip, sehingga tidak dapat mencakup kemandirian mahasiswa. Hal ini menyebabkan ketidakteraturan dalam pengelolaan prestasi, serta benturan kepentingan antara mahasiswa mandiri dan organisasi kemahasiswaan dalam lomba. Dengan adanya Peraturan Mahasiswa ini, diharapkan dapat tercipta regulasi yang lebih komprehensif yang mengatur seluruh mahasiswa, baik yang mengikuti perlombaan melalui UKM-F atau asosiasi, maupun secara mandiri, serta memastikan sistem pelatihan prestasi yang lebih terstruktur, adil, dan inklusif.</li></ol> <p><b>Latar Belakang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Latar belakang yang sama dengan MoU Pendelegasian Perlombaan</li><li>2. Tidak ada sistem pembagian antar UKM dan independen</li><li>3. fasilitas mahasiswa SBUB yang belum memadai.</li></ol>



# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto. Kec Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Email: [senatmahasiswa.fhundip@gmail.com](mailto:senatmahasiswa.fhundip@gmail.com)|Line: @WMV9874F|Website:

[senatfhundip.id](http://senatfhundip.id)|Contact Person: Alya Safira (6281298856519)



		<p><b><u>Urgensi:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tertib administrasi dari iklim perlombaan;</li><li>2. Fasilitasi Perlombaan bagi mahasiswa SBUB;</li><li>3. Pembagian ranah perlombaan di bawah naungan UKM-F dan independen</li></ol>
3.	Saudara Fiqhi Firmansyah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Waktu pelaksanaan: Rabu, 29 Januari 2025</li><li>2. Hasil RDP: Pengusul menyarankan agar dibuat peraturan mengenai BSO (Badan Semi Otonom) karena hal ini merupakan amanat dari PPO GBHK FH Undip, khususnya Pasal 26e yang mewajibkan pengaturan mengenai BSO. SM FH Undip pada pembahasannya menjelaskan bahwa Perma Tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan (TKO) nantinya akan mengakomodir pengaturan mengenai BSO, termasuk status kedudukan dan AD/ART yang berlaku. Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa pihak pengusul tidak mempermasalahkan apabila BSO ini dimasukkan ke dalam Perma Tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan, dengan catatan bahwa Perma TKO akan mengatur dengan lebih rinci dan terstruktur sesuai kebutuhan saat ini.</li></ol> <p><b><u>Latar Belakang:</u></b></p> <p>Belum hadirnya Perma yang mengatur mengenai Pendiriain BSO padahal sudah dimandatkan di dalam Pasal 26 huruf e PPO GBHK</p> <p><b><u>Urgensi:</u></b></p> <p>Pengaturan mengenai tata cara pendirian BSO yang lebih teknis</p> <p><b><u>Materi Muatan:</u></b></p>
4.	Saudara Sutan Rafli Tanjung	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Waktu pelaksanaan: Rabu, 29 Januari 2025</li><li>2. Hasil RDP:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Peraturan Mahasiswa tentang Advokasi Pengusul mengusulkan Peraturan Mahasiswa tentang Advokasi untuk mengisi kekosongan hukum terkait advokasi di FH Undip. Saat ini,</li></ol></li></ol>



# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto. Kec Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Email: [senatmahasiswa.fhundip@gmail.com](mailto:senatmahasiswa.fhundip@gmail.com)|Line: @WMV9874F|Website:

[senatfhundip.id](http://senatfhundip.id)|Contact Person: Alya Safira (6281298856519)



fungsi aspirasi Senat Mahasiswa (SM) FH Undip hanya diatur dalam Peraturan Senat Mahasiswa dengan kurangnya landasan hukum yang jelas. Peraturan ini akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi SM FH dalam mengadvokasi mahasiswa, memastikan layanan advokasi lebih terstruktur, serta memberikan kepastian hukum atas tindakan yang diambil. Dengan peraturan ini, kewenangan SM FH akan lebih jelas, layanan advokasi lebih terorganisir, dan manfaatnya lebih transparan bagi mahasiswa.

### **Latar Belakang dan urgensi:**

Advokasi merupakan perwujudan dari nilai-nilai demokrasi dan partisipasi mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan FH Undip. Mahasiswa, sebagai bagian dari sivitas akademika, memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, terutama terkait kebijakan yang memengaruhi kehidupan akademik dan non-akademik mereka. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan yang menjamin keberlangsungan advokasi mahasiswa secara efektif dan berkeadilan. Dalam pelaksanaannya, terdapat banyak Ormawa FH Undip yang memiliki kewenangan untuk mengadvokasikan aspirasi mahasiswa kepada stakeholder (Dekanat, pihak program studi, dsb.), seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Lembaga Pers Mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa yang berkaitan dengan kepentingannya, serta kelompok mahasiswa atau mahasiswa secara individu. Namun, tanpa pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas, sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan dalam proses advokasi. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan dalam penyampaian aspirasi, bahkan dapat menimbulkan konflik antar-Ormawa. Kebutuhan akan peraturan ini sejalan pula dengan prinsip good governance yang harus dimaknai



dalam berbagai bentuk pemerintahan termasuk pemerintahan mahasiswa yang diterapkan sebagai Tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan (TKO). Dengan adanya Perma Advokasi, diharapkan advokasi mahasiswa dapat berjalan secara lebih terstruktur, terarah, dan koordinatif, sehingga aspirasi mahasiswa dapat disampaikan dan ditindaklanjuti secara lebih efektif oleh pihak yang berwenang.

### **Materi Muatan:**

1. ketentuan umum (definisi, asas dan tujuan advokasi)
2. kewenangan Ormawa (pembagian tugas pokok dan fungsi Ormawa yang terlibat dalam advokasi)
3. prosedur dan mekanisme advokasi (prosedur yang jelas untuk pengajuan dan penyampaian aspirasi mahasiswa kepada pihak terkait)
4. pemantauan dan evaluasi advokasi (sistem pemantauan untuk memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan mendapat perhatian yang memadai dan evaluasi berkala terhadap proses advokasi)
5. perlindungan hak-hak mahasiswa (perlindungan agar tidak ada intimidasi atau pembalasan terhadap mahasiswa yang mengajukan aspirasi, serta jaminan bahwa advokasi akan dilakukan tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang apapun)
6. ketentuan penutup

b. Peraturan Mahasiswa tentang Lembaga Pers Mahasiswa

Pengusul mengajukan Peraturan Mahasiswa tentang Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi kegiatan jurnalistik di FH Undip. Tanpa regulasi yang tepat, LPM kesulitan menjalankan peran pers secara optimal, baik dalam produksi berita, mekanisme kerja, maupun perlindungan kebebasan pers. Selain



# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto. Kec Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Email: [senatmahasiswa.fhundip@gmail.com](mailto:senatmahasiswa.fhundip@gmail.com)|Line: @WMV9874F|Website:

[senatfhundip.id](http://senatfhundip.id)|Contact Person: Alya Safira (6281298856519)



itu, ketidakjelasan jaminan independensi menyebabkan LPM rentan terhadap intervensi, terutama dari Dekanat atau Organisasi Kemahasiswaan lainnya, sehingga fungsinya sebagai media mahasiswa menjadi kurang efektif. Peraturan ini diharapkan memberikan kepastian hukum terkait eksistensi, tugas, dan kewenangan LPM serta selaras dengan Tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan (TKO) FH Undip, memastikan LPM dapat berfungsi secara independen dan efektif.

### **Latar Belakang dan urgensi:**

Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) dibentuk sebagai wadah bagi mahasiswa dalam menjalankan fungsi pers secara lebih sistematis dan profesional, dengan berpegang pada prinsip kebebasan akademik yang menekankan pentingnya diskusi ilmiah serta kebebasan berpikir di lingkungan kampus. Sebagai bagian dari hak kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945 dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, LPM memiliki peran krusial dalam menyampaikan informasi, mengkritisi kebijakan, serta menjadi sarana edukasi dan advokasi bagi mahasiswa. Di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip), yang menjadi tempat berkumpulnya mahasiswa dengan latar belakang, pemikiran, dan kepentingan yang beragam, LPM seharusnya berperan sebagai media bagi mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi serta menjalankan kegiatan jurnalistik secara independen. Namun, dalam praktiknya, LPM yang ada di FH Undip saat ini belum sepenuhnya terlihat sebagai lembaga pers yang aktif dan profesional.



# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto. Kec Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Email: [senatmahasiswa.fhundip@gmail.com](mailto:senatmahasiswa.fhundip@gmail.com)|Line: @WMV9874F|Website:

[senatfhundip.id](http://senatfhundip.id)|Contact Person: Alya Safira (6281298856519)



		<p>Salah satu penyebab utamanya adalah belum adanya landasan hukum yang cukup kuat untuk menjadi dasar pelaksanaan jurnalistiknya. Tanpa regulasi yang jelas, LPM sulit untuk menjalankan peran pers secara optimal, baik dalam hal produksi berita, mekanisme kerja, maupun perlindungan terhadap kebebasan pers di lingkungan kampus. Selain itu, ketiadaan jaminan independensi membuat LPM rentan terhadap intervensi pihak lain serta potensi konflik dengan Dekanat atau Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) FH Undip lainnya, sehingga fungsinya sebagai media mahasiswa menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan yang tidak hanya menjamin kebebasan pers, tetapi juga mengarahkan agar aktivitas jurnalistik mahasiswa tetap dilakukan secara bertanggung jawab, beretika, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perma LPM hadir untuk memberikan kepastian hukum terkait eksistensi, tugas, dan kewenangan LPM, sekaligus menyelaraskan keberadaannya dengan sistem Tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan (TKO) FH Undip. Dengan demikian, Perma LPM berfungsi sebagai mekanisme keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial, sehingga LPM dapat menjalankan tugasnya secara independen dalam koridor hukum dan etika akademik, tanpa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di tingkat FH Undip, Undip, maupun nasional.</p> <p><b><u>Materi Muatan:</u></b></p>
--	--	--



# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto. Kec Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Email: [senatmahasiswa.fhundip@gmail.com](mailto:senatmahasiswa.fhundip@gmail.com)|Line: @WMV9874F|Website:

[senatfhundip.id](http://senatfhundip.id)|Contact Person: Alya Safira (6281298856519)



		<ol style="list-style-type: none"><li>1. ketentuan umum (definisi dan asas)</li><li>2. kedudukan dan struktur organisasi (Ormawa FH Undip yang bersifat independen dalam menjalankan tugas jurnalistik, serta mekanisme pembentukan dan pemilihan kepengurusan)</li><li>3. hak dan kewajiban</li><li>4. kebebasan dan perlindungan pers (jaminan kebebasan berekspresi dan pemberitaan, perlindungan terhadap jurnalis mahasiswa, serta mekanisme penyelesaian sengketa pers)</li><li>5. tata kelola dan manajemen kerja (standar kerja jurnalistik, kebijakan penerbitan, pengelolaan keuangan dan sumber pendanaan, serta mekanisme pengawasan internal)</li><li>6. hubungan dengan pihak lain (hubungan dengan Dekanat dan hubungan dengan Ormawa FH Undip lain)</li><li>7. sanksi dan penyelesaian sengketa (bentuk pelanggaran yang dapat dilakukan LPM, mekanisme penyelesaian sengketa antara LPM dengan Dekanat, mahasiswa, atau Ormawa FH Undip lain, serta sanksi administratif atau koreksi berita jika terjadi pelanggaran etika jurnalistik)</li><li>8. ketentuan penutup</li></ol> <p>c. Peraturan Mahasiswa tentang Pengadilan Mahasiswa Pengusul menyebutkan bahwa Perma Pengadilan Mahasiswa yang dilatarbelakangi dengan Mahkamah Mahasiswa telah dibahas di tingkat universitas melalui Musyawarah</p>
--	--	---



# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto. Kec Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Email: [senatmahasiswa.fhundip@gmail.com](mailto:senatmahasiswa.fhundip@gmail.com)|Line: @WMV9874F|Website:

[senatfhundip.id](http://senatfhundip.id)|Contact Person: Alya Safira (6281298856519)



Mahasiswa (Muswa) tetapi belum mencapai kesepakatan final. Pengusul mengusulkan untuk menguji coba PM di Fakultas Hukum (FH) karena dianggap paling berkemampuan dalam hal ini. Mengacu pada keberhasilan FEB Undip dalam membentuk badan audit kemahasiswaan, FH juga dapat membuktikan bahwa lembaga yudikatif di tingkat mahasiswa dapat dilaksanakan.

### **Latar Belakang:**

Perma PM hadir sebagai respons terhadap kebutuhan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, terstruktur, dan sesuai dengan norma yang disepakati oleh mahasiswa dan Ormawa di lingkungan FH Undip. Sebagai lembaga yang berorientasi pada pendidikan hukum, FH Undip menanamkan nilai-nilai penegakan hukum dan penyelesaian sengketa berlandaskan prinsip *due process of law* kepada mahasiswanya sejak dini. Dalam konteks Ormawa, Pengadilan Mahasiswa (PM) mencerminkan implementasi asas supremasi hukum pada skala mikro, di mana mahasiswa diajarkan untuk memahami mekanisme peradilan melalui simulasi proses hukum yang terstruktur. Prinsip demokrasi, partisipasi aktif, serta keadilan dalam penegakan hukum menjadi dasar penting dalam pembentukan peraturan ini, agar setiap mahasiswa memiliki kesadaran hukum dan kemampuan menegakkan keadilan dalam kehidupan berorganisasi. Di sisi lain, meskipun kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan kekuasaan legislatif oleh Senat Mahasiswa (SM), keberadaan lembaga





# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto. Kec Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Email: [senatmahasiswa.fhundip@gmail.com](mailto:senatmahasiswa.fhundip@gmail.com)|Line: @WMV9874F|Website:

[senatfhundip.id](http://senatfhundip.id)|Contact Person: Alya Safira (6281298856519)



yudikatif menjadi penting untuk mengisi kekosongan dalam penegakan peraturan di lingkungan FH Undip, menjadikan PM sebagai lembaga penegak hukum yang mengikat. Keberadaan PM juga mencerminkan prinsip self-regulation, yang memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengatur diri sendiri dalam konteks peraturan yang telah disepakati bersama, dengan merujuk pada PPO Undip dan Perma FH Undip yang berlaku. Meskipun hukum positif Indonesia tidak mengatur lembaga yudikatif mahasiswa secara eksplisit, mekanisme self-regulation memberikan dasar bagi pengaturannya sebagai bagian dari Tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan (TKO). PM ini selaras dengan asas due process of law, memastikan penyelesaian sengketa dilakukan dengan prosedur yang adil dan transparan. Dengan demikian, PM tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yudikatif internal, tetapi juga sebagai sarana edukasi praktis bagi mahasiswa FH Undip untuk memahami dan menerapkan prinsip supremasi hukum secara nyata dalam kehidupan akademik.

### **Materi Muatan:**

1. ketentuan umum (definisi, wilayah hukum, dan asas-asas)
2. kedudukan dan struktur organisasi
  - a. komposisi PM (majelis hakim mahasiswa, panitera dan staf, serta badan pengawas pengadilan mahasiswa)
  - b. mekanisme pengangkatan dan masa jabatan (proses seleksi,





# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto. Kec Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Email: [senatmahasiswa.fhundip@gmail.com](mailto:senatmahasiswa.fhundip@gmail.com)|Line: @WMV9874F|Website:

[senatfhundip.id](http://senatfhundip.id)|Contact Person: Alya Safira (6281298856519)



		<p>pelantikan, dan masa jabatan, serta syarat dan kualifikasi jabatan)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. kewenangan dan yurisdiksi PM<ol style="list-style-type: none"><li>a. jenis sengketa yang dapat diperiksa (sengketa antarmahasiswa dalam ruang lingkup Ormawa, pelanggaran terhadap aturan internal Ormawa, dan penegakan Perma FH Undip)</li><li>b. batasan kewenangan (PM hanya berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan Ormawa dan tidak masuk dalam ranah hukum positif Indonesia)</li></ol></li><li>4. prosedur persidangan<ol style="list-style-type: none"><li>a. pendaftaran perkara (pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atau laporan ke PM)</li><li>b. mediasi awal (musyawarah sebelum masuk ke tahap persidangan)</li><li>c. proses persidangan (penyampaian gugatan, jawaban tergugat, pembuktian dan pemeriksaan saksi)</li><li>d. putusan (bersifat final dan mengikat dalam ranah Ormawa)</li><li>e. eksekusi putusan (dilakukan oleh pihak terkait sesuai dengan aturan yang berlaku)</li></ol></li><li>5. hak dan kewajiban para pihak</li><li>6. sanksi dan pelaksanaan putusan</li></ol>
--	--	---



# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto. Kec Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Email: senatmahasiswa.fhundip@gmail.com|Line: @WMV9874F|Website:

senatfhundip.id|Contact Person: Alya Safira (6281298856519)



		<p>a. jenis sanksi (teguran tertulis, pencabutan hak dalam organisasi, atau sanksi lain yang sesuai)</p> <p>b. mekanisme eksekusi (keterlibatan BEM FH Undip atau SM FH Undip dalam memastikan putusan dijalankan)</p> <p>7. ketentuan peralihan (penyesuaian apabila terdapat perubahan ketentuan dalam PPO Undip atau Perma FH Undip)</p> <p>8. ketentuan penutup</p> <p>d. Peraturan Mahasiswa tentang Dana Usaha Pengusul menyebutkan bahwa kegiatan dana usaha merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh ormawa fh undip. Diperlukan pengaturan dari dana usaha agar nantinya untuk memastikan bahwa pencarian dana ini dilakukan secara proporsional dan tidak merugikan salah satu pihak, serta kegiatan Danus dapat berjalan secara lebih terstruktur dan bertanggung jawab tanpa mengganggu kehidupan akademik,</p> <p><b>Latar Belakang:</b></p> <p>Ormawa FH Undip sering kali memerlukan dana tambahan untuk menjalankan program dan kegiatan mereka. Salah satu cara yang biasa dilakukan adalah melalui usaha pencarian dana dengan berjualan barang atau makanan/minuman yang biasa disebut oleh mahasiswa FH Undip sebagai Dana Usaha (Danus). Namun, tanpa pengaturan yang jelas, praktik ini dapat berpotensi menimbulkan beban yang tidak seimbang, baik bagi anggota organisasi yang bertindak sebagai penjual</p>
--	--	--



# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto. Kec Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Email: [senatmahasiswa.fhundip@gmail.com](mailto:senatmahasiswa.fhundip@gmail.com)|Line: @WMV9874F|Website:

[senatfhundip.id](http://senatfhundip.id)|Contact Person: Alya Safira (6281298856519)



		<p>maupun bagi mahasiswa lainnya yang menjadi pembeli. Diperlukan adanya aturan yang memastikan bahwa pencarian dana ini dilakukan secara proporsional, tanpa merugikan salah satu pihak. Selain itu, Perma Danus juga didasarkan pada asas kesejahteraan, di mana setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan dana usaha memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati untuk menciptakan iklim Danus yang nyaman dan tertib. Kegiatan Danus yang dilakukan oleh Ormawa FH Undip merupakan fenomena sosial yang berkembang dalam kalangan mahasiswa. Namun, tanpa pengaturan yang jelas, kegiatan ini dapat menimbulkan beban yang tidak seimbang bagi anggota organisasi sebagai penjual maupun mahasiswa lainnya sebagai pembeli. Tidak semua anggota memiliki kapasitas atau waktu untuk terlibat dalam penjualan, sementara dalam beberapa kasus, mereka merasa terpaksa melakukannya demi kepentingan organisasi. Di sisi lain, mahasiswa yang bukan anggota organisasi tertentu dapat merasa terbebani dengan permintaan pembelian yang berulang-ulang. Selain itu, kegiatan berjualan yang tidak terkontrol dapat mengganggu ketertiban dan kebersihan lingkungan kampus jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan Perma Danus untuk memastikan bahwa pencarian dana ini dilakukan secara proporsional dan tidak merugikan salah satu pihak. Perma Danus bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi</p>
--	--	--



# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto. Kec Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Email: [senatmahasiswa.fhundip@gmail.com](mailto:senatmahasiswa.fhundip@gmail.com)|Line: @WMV9874F|Website:

[senatfhundip.id](http://senatfhundip.id)|Contact Person: Alya Safira (6281298856519)



seluruh pihak yang terlibat dengan menjamin hak dan kewajiban penjual serta pembeli, mengatur aspek teknis Danus seperti waktu, tempat, dan jenis barang yang dapat dijual, serta menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan kampus. Dengan adanya Perma Danus, diharapkan hubungan sosial antar-mahasiswa tetap harmonis, keseimbangan kepentingan seluruh pihak dapat terjaga, serta kegiatan Danus dapat berjalan secara lebih terstruktur dan bertanggung jawab tanpa mengganggu kehidupan akademik.

### **Materi Muatan:**

1. ketentuan umum (definisi, tujuan dan asas)
2. hak dan kewajiban pihak (hak penjual, kewajiban penjual, hak pembeli, kewajiban pembeli)
3. waktu dan tempat (waktu dan tempat yang diperbolehkan dan yang dilarang untuk kegiatan Danus)
4. jenis barang (jenis barang yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam kegiatan danus)
5. sistem pembagian keuntungan (pembagian hasil Danus antara pihak yang terlibat, transparansi penggunaan dana yang diperoleh dari Danus, dan laporan yang harus dipertanggungjawabkan)
6. prosedur dan persyaratan pelaksanaan (prosedur bagi Ormawa yang ingin mengadakan Danus termasuk izin yang diperlukan, serta persyaratan bagi anggota Ormawa



# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto. Kec Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Email: [senatmahasiswa.fhundip@gmail.com](mailto:senatmahasiswa.fhundip@gmail.com)|Line: @WMV9874F|Website:

[senatfhundip.id](http://senatfhundip.id)|Contact Person: Alya Safira (6281298856519)



		<p>untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan Danus)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>7. sanksi dan penyelesaian sengketa (penetapan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan dalam Perma Danus, misalnya denda, peringatan tertulis, atau larangan berjualan, serta penetapan mekanisme penyelesaian sengketa antar-pihak yang terlibat dalam kegiatan Danus)</li><li>8. pengawasan dan evaluasi (pengawasan Danus yang dilakukan pihak yang berwenang dan evaluasi berkala terhadap implementasi Perma Danus untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian dengan kebutuhan Ormawa dan mahasiswa)</li><li>9. ketentuan peralihan (ketentuan mengenai perubahan Perma Danus apabila diperlukan untuk disesuaikan dengan kebutuhan Ormawa dan mahasiswa atau apabila diperlukan penyesuaian dengan aturan dari fakultas atau universitas)</li><li>10. ketentuan penutup</li></ol>
--	--	---